



## PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Gianyar, 10 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Konter Hp), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Karang Taliwang, 07 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di - Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 07 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Hlm. 1 dari 12 hlm. putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 1154/125/XII/2009, tanggal 30 Desember 2009;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, hingga sekarang;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Anak, laki-laki, umur 8 tahun (Mataram, 16 April 2010);

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang-barang milik Penggugat;
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- d. Tergugat jarang pulang;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hlm. 2 dari 12 hlm. putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'ain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Muhammad Noor, SH.** sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No 277Pdt.G/2018/PA.Mtr tertanggal tanggal 30 Mei 2018, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator **Drs. H. Muhammad Noor, S.H.** menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Mediator nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr tertanggal 30 Mei 2018;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab gugatan tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat selalu memberikannya;

*Hlm. 3 dari 12 hlm. putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat jarang pulang dan selalu pulang kerumah;
- Bahwa ada laki-laki lain yang bernama Budi teman sekampung Tergugat dan sering jalan bersama bahkan Tergugat pernah menemukan mereka berdua dikamar;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai maka Tergugat tidak bisa memaksakan kehendak Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tetap pada jawaban semula dan tidak benar ada laki-laki lain kecuali sebagai teman;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Potokopi Kartu tanda penduduk an. Penggugat nomor; 5271035007900003 yang dikeluarkan oleh kecamatan cakranegara tertanggal 26 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh ktua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor;1154/125/II/2009 yang telah dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Cakranegara tertanggal 30 Desember 2009 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi

1. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hlm. 4 dari 12 hlm. putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 30 Desember 2009 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak lahir 16 April 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Oktober 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup, sering berhutang dan menggadaikan barang-barang Penggugat, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tidur sejak April 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak misan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 30 Desember 2009 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak lahir 16 April 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Oktober 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering

*Hlm. 5 dari 12 hlm. putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup, sering berhutang dan menggadaikan barang-barang Penggugat, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tidur sejak April 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, menunjukkan perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Muhammad Noor, SH.** sebagai mediator mereka dan

*Hlm. 6 dari 12 hlm. putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Mediator No; 277 Pdt.G/2018/PA.Mtr tertanggal tanggal 30 Mei 2018, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator **Drs. H. Muhammad Noor, S.H.** menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Mediator nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr tertanggal 30 Mei 2018 hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. N0.9 Tahun 1975, jo. PERMA NO. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Medias;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak Oktober 2017 yang penyebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah, selalu berkata-kata kasar, sering berhutang dan menggadaikan barang-barang Penggugat, sering mabuk dan jarang pulang sehingga menyebabkan sejak April 2018 mereka berpisah tempat tidur sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

**Hlm. 7 dari 12 hlm.** putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 30 Desember 2009 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak lahir 16 April 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Oktober 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup, sering berhutang dan menggadaikan barang-barang Penggugat, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tidur sejak April 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Hlm. 8 dari 12 hlm. putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr*





- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Oktober 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir yang cukup, sering berhutang dan menggadaikan barang-barang Penggugat, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tidur sejak April 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi-saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة**

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

### **وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة**

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

**Hlm. 9 dari 12 hlm.** putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr



3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق.  
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat

**Hlm. 10 dari 12 hlm.** putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa  
Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 11 juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hlm. 11 dari 12 hlm. putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.190.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.351.000,00</b>
( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )	

Hlm. **12** dari **12 hlm.** putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mtr